

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON****NOMOR 8 TAHUN 2017 SERI E.6****PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 8 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TK, SD DAN SMP  
DI KABUPATEN CIREBON****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa agar pemerataan pelayanan pendidikan yang bermutu pada jenjang pendidikan pra sekolah dan pendidikan dasar dapat terlaksana dengan baik, lancar, efektif dan efisien, maka perlu menetapkan pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TK, SD dan SMP di Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan akuntabilitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibuat/disusun Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TK, SD, dan SMP, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 /VII//PB/2014 dan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan peserta didik baru pada taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat dan Prestasi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13, Seri E.4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.2);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61 Seri D.10)
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 64, Seri D.13).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TK, SD, DAN SMP DI KABUPATEN CIREBON.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon;
4. Bupati adalah Bupati Cirebon;
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;

7. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi persyaratan tertentu untuk memperoleh pendidikan pada sekolah pada suatu jenjang pendidikan, untuk memenuhi kuota pada sekolah-sekolah di lingkungan Dinas;
8. PPDB online yang selanjutnya disingkat PPDB online adalah PPDB yang menggunakan system database melalui komputerisasi yang dirancang secara otomatis mulai pendaftaran, proses seleksi, hingga pengumuman hasil seleksi yang dapat diakses setiap waktu melalui internet;
9. PPDB offline atau manual yang selanjutnya disingkat PPDB offline atau manual adalah PPDB yang tanpa menggunakan system database dan komputerisasi dan media internet, tetapi dilakukan secara manual;
10. Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat US/M atau Ujian Sekolah/Madrasah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat US/M-BN adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang Sekolah Dasar (SD) sederajat yang diselenggarakan di masing-masing sekolah;
11. Nilai Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat Nilai US/M atau Nilai Ujian Sekolah/Madrasah Berstandar Nasional selanjutnya Nilai US/M-BN adalah angka yang diperoleh dari US/M atau US/M-BN yang dicantumkan dalam Sertifikat Hasil Ujian Sekolah/Madrasah (SHUS/M) atau Ujian Sekolah/Madrasah Berstandar Nasional (SHUS/M-BN) atau Surat Tanda Lulus (STL) atau Surat Tanda Kelulusan (STK) atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS);
12. SHUS/M atau SHUS/M-BN STL atau STK atau SKYBS sebagaimana dimaksud pada angka 11 adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dan dinyatakan lulus;
13. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada sekolah;
14. Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) dengan Ijazah adalah surat keterangan resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya mempunyai pengetahuan dan kemampuan setingkat dengan tamatan suatu jenjang/tingkat pendidikan formal tertentu, yang dihargai sama dengan Ijazah tingkat jenjang pendidikan formal tertentu;
15. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Dasar (SD);
16. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
17. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
18. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah program pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun;
19. Roudotul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah program pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun dalam lingkungan pembinaan Kantor Kementerian Agama;

20. Sekolah adalah sekolah negeri yang terdiri dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam lingkungan pembinaan Dinas;
21. Madrasah adalah Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI, Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs dalam lingkungan pembinaan Kantor Kementerian Agama;
22. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Terbuka yang selanjutnya disingkat SMPT adalah pendidikan sekolah dengan sebagian besar kegiatan belajarnya di luar gedung SMP dengan prinsip belajar mandiri baik melalui program modul, radio maupun kaset, dan secara berkala diadakan tatap muka di SMP Induk;
23. Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik/Siswa adalah seseorang yang karena kedudukannya, menjadi penanggungjawab langsung terhadap anak/anak asuhnya;
24. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan;
25. Calon Peserta Didik Afirmasi adalah keberpihakan terhadap calon peserta didik yang berasal dari kelompok tertentu dan/atau apresiasi prestasi dengan kriteria utama bukan nilai US/US-BN sebagai dasar utama seleksi;
26. Keluarga Miskin yang selanjutnya disebut Gakin adalah keluarga miskin Kabupaten Cirebon yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)/Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang masih berlaku;
27. Calon Peserta Didik Berprestasi adalah calon peserta didik yang memperoleh prestasi akademik dan/atau non-akademik yang diraih pada kejuaraan tertentu yang diselenggarakan secara berjenjang di tingkat Kabupaten, tingkat Provinsi, tingkat Nasional dan tingkat Internasional yang diselenggarakan dibawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Komite Olahraga Nasional Indonesia dan Induk Organisasi Cabang Olahraga;
28. Piagam dan/atau sertifikat adalah tanda penghargaan sebagai bukti atau keterangan prestasi peserta didik di bidang akademik dan non-akademik yang diselenggarakan di tingkat Kabupaten, di tingkat Provinsi, di tingkat Nasional, dan di tingkat Internasional yang diselenggarakan di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Komite Olahraga Nasional Indonesia dan Induk Organisasi Cabang Olahraga lainnya;
29. Daya tampung adalah kapasitas sekolah dalam menampung peserta didik yang diterima pada awal tahun pelajaran;
30. Rayonisasi adalah pembagian wilayah yang terdiri atas beberapa kecamatan;
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

## **BAB II**

### **ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN**

#### Bagian Kesatu

##### Asas

##### Pasal 2

PPDB harus berasaskan:

- a. Objektif, artinya bahwa penerimaan peserta didik bersifat netral dan bebas dari kepentingan serta tekanan pihak lain yang akan menyalahgunakan wewenang.

- b. Transparan, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua siswa, untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi.
- c. Akuntabel, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
- d. Kompetitif, artinya penerimaan peserta didik baru dilakukan melalui seleksi berdasarkan nilai US/US-BN dan/atau prestasi dibidang akademik dan non-akademik.
- e. Berkeadilan, artinya penerimaan peserta didik tidak membedakan suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi pendaftar dan harus memenuhi ketentuan umum serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Maksud  
Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan PPDB pada jenjang TK, SD, dan SMP di Kabupaten Cirebon

Bagian Ketiga  
Tujuan  
Pasal 4

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan pelayanan bagi calon peserta didik dalam memasuki sekolah secara terarah dan berkualitas; dan
- b. meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di Kabupaten Cirebon.

**BAB III**  
**PROSEDUR DAN MEKANISME**  
**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)**

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 5

- (1) Sekolah harus mentaati jadwal dan tahapan PPDB.
- (2) Kegiatan penerimaan peserta didik baru, dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan kepada masyarakat tentang pendaftaran, pengumuman peserta didik yang diterima dan pendaftaran ulang;
- (3) Jadwal dan tahapan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Daya tampung setiap sekolah disesuaikan dengan kondisi *eksisting* yang ada di masing-masing sekolah dengan mempertimbangkan ketersediaan sarana prasarana sekolah.
- (5) Satuan Pendidikan dapat melaksanakan seleksi calon peserta didik baru, jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung yang telah ditetapkan;
- (6) Kegiatan PPDB dapat dilaksanakan secara :
  - a. Offline/manual (PPDB Off -line), atau
  - b. Online/komputerisasi (PPDB On-line)

- (7) Penetapan atau penentuan satuan-satuan pendidikan yang melaksanakan PPDB Offline dan/atau satuan-satuan pendidikan yang melaksanakan PPDB Online sebagaimana dimaksud pada ayat (6), akan diatur/ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas.
- (8) Jalur seleksi untuk PPDB dapat meliputi:
  - a. Jalur Akademis
  - b. Jalur Non Akademis
- (9) Seleksi jalur akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a yaitu berdasarkan peringkat nilai US/USBN.
- (10) Seleksi PPDB Jalur Non Akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b meliputi :
  - a. Jalur Prestasi/Bakat Istimewa
  - b. Jalur Afirmasi (Keberpihakan)
- (11) Jalur Non-Akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b meliputi :
  - a. Jalur Afirmasi (Keberpihakan) Gakin
  - b. Jalur Afirmasi (Keberpihakan) Guru
- (12) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b menggunakan sistem rayonisasi.

Bagian Kedua  
Batas Maksimum Jumlah Rombongan Belajar  
Pasal 6

- (1) Jumlah rombongan belajar pada TK 2 (dua) rombongan belajar, dengan mempertimbangkan ketersediaan ruang belajar dan tenaga pendidik;
- (2) Jumlah rombongan belajar pada SD maksimum 2 (dua) rombongan belajar dengan mempertimbangkan ketersediaan ruang belajar;
- (3) Jumlah rombongan belajar pada SMP maksimum 9 (sembilan), dan setiap rombongan belajar tersedia satu ruang belajar;

Bagian Ketiga  
Batas Maksimum Jumlah Peserta Didik Dalam Satu Rombongan Belajar  
Pasal 7

- (1) Jumlah peserta didik baru pada TK dalam satu rombongan belajar maksimum dalam maksimum 32 (tiga puluh dua) orang dengan mempertimbangkan ketersediaan ruang belajar dan tenaga pendidik;
- (2) Jumlah peserta didik baru pada SD dalam setiap rombongan belajar maksimum 32 (tiga puluh dua) orang;
- (3) Jumlah peserta didik baru pada SMP dalam setiap rombongan belajar maksimum 36 (tiga puluh enam) orang;
- (4) Apabila sekolah dipandang perlu menambah jumlah peserta didik per rombongan belajar harus mendapatkan ijin tertulis dari UPT Pendidikan Kecamatan untuk TK dan SD, dan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon untuk SMP.

Bagian Keempat  
Kuota atau Daya Tampung Jalur Akademik dan Jalur Non Akademik  
Pasal 8

- (1) Proporsi kuota atau daya tampung PPDB Jalur Akademik dan Jalur Non-Akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (9) diatur sebagai berikut :
  - Jalur Akademik : 70 % (tujuh puluh persen) dari total kuota atau daya tampung PPDB
  - Jalur Non Akademik : 30 % (tiga puluh persen) dari total kuota atau daya tampung PPDB
  
- (2) Proporsi kuota atau daya tampung PPDB Jalur Non-Akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (10) diatur sebagai berikut:
  - Jalur Prestasi : 10 % (sepuluh persen) dari total kuota atau daya tampung PPDB atau 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen) dari total kuota Jalur Non Akademik
  - Jalur Afirmasi : 20 % (dua puluh persen) dari total kuota atau daya tampung PPDB 66,67% (enam puluh enam koma enam tujuh persen) dari total kuota Jalur Non Akademik.
  
- (3) Proporsi kuota atau daya tampung PPDB Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (11) diatur sebagai berikut:
  - Jalur Afirmasi Gakin : 10 % (sepuluh persen) dari total kuota atau daya tampung PPDB atau 50% (lima puluh persen) dari total kuota Jalur Afirmasi.
  - Jalur Afirmasi Guru : 10 % (sepuluh persen) dari total kuota atau daya tampung PPDB atau 50% (lima puluh persen) dari total kuota Jalur Afirmasi.
  
- (4) Jika kuota jalur Non Akademik tidak terpenuhi, maka kekurangannya ditambahkan pada kuota jalur Akademik.

**BAB IV**  
**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TK**

Bagian Kesatu  
Persyaratan  
Pasal 9

- Persyaratan calon peserta didik baru TK, adalah :
- a. berusia 4 tahun sampai dengan 5 tahun untuk kelompok A;
  - b. berusia lebih dari 5 tahun sampai dengan 6 tahun untuk kelompok B;

Bagian Kedua  
Mekanisme Penerimaan  
Pasal 10

- (1) Bagi TK yang jumlah pendaftarannya melebihi daya tampung yang telah ditetapkan, dapat melaksanakan seleksi calon peserta didik baru berdasarkan usia, jarak tempat tinggal calon peserta didik, afirmasi (keberpihakan) kepada Gakin dan Guru disekitar sekolah.
  
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa seleksi akademis dan tidak dipersyaratkan mengikuti tes membaca, menulis dan berhitung (calistung).

- (3) Penetapan atau penentuan satuan-satuan pendidikan jenjang TK yang melaksanakan PPDB *Offline* dan/atau PPDB *Online*, akan diatur/ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Mekanisme Penerimaan PPDB Jenjang TK sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 akan diatur melalui Keputusan Kepala Dinas.

**BAB V**  
**PENERIMAAN PESERTA DIDIK (PPDB) SD**

Bagian Kesatu  
Persyaratan  
Pasal 12

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 SD adalah:

- a. berusia 7 –12 tahun wajib diterima;
- b. telah berusia 6 tahun diterima berdasarkan peringkat skor usia calon peserta didik baru;
- c. berusia kurang dari 6 tahun dapat diterima atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

Bagian Kedua  
Mekanisme Penerimaan  
Pasal 13

- (1) Bagi SD yang jumlah pendaftarnya melebihi daya tampung yang telah ditetapkan, dapat melaksanakan seleksi calon peserta didik kelas 1 (satu) berdasarkan usia, jarak tempat tinggal calon peserta didik;
- (2) Penetapan atau penentuan satuan-satuan pendidikan jenjang SD yang melaksanakan PPDB *Offline* dan/atau PPDB *Online*, akan diatur/ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK atau pendidikan anak usia dini lainnya, dan tidak dipersyaratkan mengikuti tes membaca, menulis, dan berhitung (calistung).

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai Mekanisme Penerimaan PPDB Jenjang SD sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 akan diatur melalui Keputusan Kepala Dinas.

**BAB VI**  
**PENERIMAAN PESERTA DIDIK (PPDB) SMP**

Bagian Kesatu  
Persyaratan  
Pasal 15

Persyaratan calon peserta didik kelas VII SMP adalah :

- a. Telah lulus SD/MI memiliki ijazah/STTB dan STL/STK yang dinyatakan lulus, SKHUN/SKYBS; atau
- b. Telah lulus Program Paket A, memiliki ijazah dan STL Program Paket A setara SD; dan
- c. Berusia setinggi- tingginya 18 tahun awal tahun pelajaran baru.



Bagian Kedua  
Mekanisme Penerimaan  
Pasal 16

- (1) Penetapan atau penentuan satuan-satuan pendidikan jenjang SMP yang melaksanakan PPDB *Offline* dan/atau PPDB *Online*, akan diatur/ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Bagi SMP yang jumlah pendaftarnya melebihi daya tampung/kuota yang telah ditetapkan, dapat melaksanakan seleksi calon peserta didik kelas VII (tujuh).
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jalur akademis dan non-akademis.
- (4) Seleksi non akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
  - a. jalur prestasi/bakat istimewa dan/atau
  - b. jalur afirmasi.
- (5) Seleksi melalui jalur prestasi/bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dapat berupa pembobotan terhadap penghargaan dan sertifikasi calon peserta didik.
- (6) Pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), akan diatur melalui Keputusan Kepala Dinas.
- (7) Seleksi melalui jalur afirmasi (keberpihakan) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
  - a. Jalur Afirmasi (Keberpihakan) Guru
  - b. Jalur Afirmasi (Keberpihakan) Gakin,
- (8) Jalur afirmasi (keberpihakan) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf a. adalah afirmasi pendaftaran bagi putra dan atau putri guru yang bertugas dan berdomisili di wilayah Kabupaten Cirebon;
- (9) Jalur afirmasi (keberpihakan) Gakin sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf b. adalah afirmasi pendaftaran bagi warga miskin/kurang mampu secara ekonomi/yatim/yatim piatu warga sekitar di desa dimana sekolah tersebut berada, yang mempunyai nota kesepahaman antara sekolah dengan desa/kelurahan dimana sekolah tersebut berada.
- (10) Bagi calon peserta didik baru dari SD satu lokasi dengan SMP Satu Atap apabila mendaftar, langsung diterima di kelas VII pada sekolah tersebut.
- (11) Ketentuan lebih lanjut jalur afirmasi (keberpihakan) guru dan afirmasi (keberpihakan) gakin sebagaimana dimaksud pada ayat (10), akan diatur melalui Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Mekanisme Penerimaan PPDB Jenjang SMP sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 akan diatur melalui Keputusan Kepala Dinas.

**BAB VII**  
**PPDB PROGRAM LAYANAN CERDAS ISTIMEWA (CI)**

Pasal 18

- (1) Program Layanan Cerdas Istimewa diselenggarakan khusus untuk jenjang SMP.
- (2) SMP yang akan menyelenggarakan Program Layanan Cerdas Istimewa harus mengusulkan kepada Dinas, untuk selanjutnya Dinas akan meneruskannya kepada Dinas Pendidikan Provinsi untuk mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan Provinsi.
- (3) PPDB Program Layanan Cerdas Istimewa dapat dilaksanakan secara offline/manual (PPDB Off -line), atau secara online/komputerisasi (PPDB On-line).
- (4) Tata cara PPDB Program Layanan Cerdas Istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur tersendiri oleh Sekolah Penyelenggara.
- (5) Seleksi untuk calon PPDB untuk Program Layanan Cerdas Istimewa dilakukan melalui tes psikologi dengan IQ minimal 130.
- (6) Tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselenggarakan oleh Sekolah bekerjasama dengan lembaga psikologi berkompeten yang ditentukan oleh Dinas.
- (7) Pelaksanaan PPDB Program Layanan Cerdas Istimewa dapat mendahului PPDB Reguler (PPDB Jalur Akademik dan PPDB Jalur Non Akademik).

**BAB VIII**  
**PENGELOLAAN DATA BASE PPDB ONLINE**

Bagian Kesatu

Pemegang Otorisasi Penguncian Data Base  
Calon Peserta Didik Baru Online

Pasal 19

- (1) Pemegang hak otorisasi penguncian *data base* Calon Peserta Didik Baru *Online* minimal 2 (dua) orang tiap jenjang pendidikan, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Perubahan *data base* Calon Peserta Didik *Online* yang diakibatkan kekeliruan *data base* awal hanya dapat dimasukkan/dikunci oleh Petugas dari Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam *Server Central* atas persetujuan tertulis dari Dinas.

Bagian Kedua

Mekanisme Penguncian Data Base Calon Peserta Online/  
Kunci Editing Data

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas memegang kunci (*password*) sementara Program *Data Base* Calon Peserta Didik *Online*.
- (2) Kepala Dinas mengubah kunci (*password*) sementara menjadi kunci (*password*) tetap dan menyampaikan secara tertulis kepada Ketua Umum Panitia PPDB Tingkat Kabupaten.

- (3) Apabila ditemukan kesalahan pada data base Calon Peserta Didik dimungkinkan sekolah mengajukan perbaikan dengan mekanisme mengusulkan kepada Ketua Umum Panitia PPDB Tingkat Kabupaten serta menunjukkan data/bukti otentik.

**BAB IX**  
**BIAYA**

Pasal 21

- (1) Biaya administrasi dan seleksi penerimaan PPDB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
- (2) Sekolah tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun selama proses PPDB berlangsung.

**BAB X**  
**PENYELENGGARA PPDB**

Pasal 22

- (1) Penyelenggara PPDB Tingkat Kabupaten adalah Panitia PPDB Daerah Tingkat Kabupaten yang terdiri dari Panitia Pelaksana dan Tim Pengaduan di Tingkat Kabupaten.
- (2) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Tim Pengelola TIK, Tim Verifikasi Data dan Bidang lain sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pengawas Internal yang merupakan Pengawas Sekolah dan Pengawas Eksternal yang merupakan kolaborasi Dewan Pendidikan Kabupaten dan pemangku kepentingan pendidikan.
- (4) Panitia Penyelenggara PPDB Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 23

- (1) Penyelenggara PPDB Tingkat Satuan Pendidikan adalah Panitia PPDB Tingkat Satuan Pendidikan yang terdiri dari Panitia Pelaksana dan Tim Pengawas di Tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Tim Pengelola TIK, Tim Verifikasi Data dan Bidang lain sesuai kebutuhan Satuan Pendidikan.
- (3) Panitia Penyelenggara PPDB Tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- (4) Panitia Penyelenggara PPDB Tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporan pelaksanaan PPDB kepada Panitia Penyelenggara PPDB Tingkat Kabupaten selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pengumuman PPDB;
- (5) Susunan/sistematika laporan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Dinas.

**BAB XI**  
**LAIN-LAIN**  
Pasal 24

- (1) Diluar Kepanitiaan PPDB Tingkat Kabupaten tidak dibenarkan melakukan intervensi dengan alasan apapun dalam menentukan hasil seleksi PPDB.
- (2) Peraturan Bupati ini dapat dijadikan Pedoman oleh sekolah swasta di Kabupaten Cirebon.
- (3) Ketentuan mengenai teknis PPDB diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

**BAB XII**  
**PENUTUP**  
Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai diberlakukan pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 14 Pebruari 2017

BUPATI CIREBON,

TTD

**SUNJAYA PURWADISASTRA**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 1 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

TTD

**YAYAT RUHYAT**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 8 , SERI E.6

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum



**H.Uus Heriyadi,SH.CN**  
NIP. 19590511 199103 1 003